

ABSTRAK

ANALISIS PENANGANAN BENDA SITAAN DAN RAMPASAN NEGARA (Studi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bandar Lampung)

**Oleh
REDO DAPERCI GEMPIO**

Benda sitaan dan rampasan negara menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi aparat penegak hukum, sebab berpotensi adanya penyalahgunaan, penggelapan dan hilangnya barang bukti, penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti dijual oleh oknum aparat penegak hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penanganan benda sitaan dan rampasan negara? (2) Mengapa terjadi faktor penghambat dalam penanganan benda sitaan dan rampasan negara?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Penanganan benda sitaan negara dan rampasan negara terdiri dari penerimaan, penelitian dan penilaian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pengeluaran dan penghapusan, penyelamatan dan pengamanan, pelaporan dan pengeluaran akhir. Penanganan tersebut menunjukkan fungsi Rupbasan Kelas I Bandar Lampung dalam mengelola barang sitaan negara dan rampasan Negara adalah melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara, melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan Negara, melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan dan Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan. (2) Tiga faktor penghambat penanganan benda sitaan dan rampasan negara adalah keterbatasan sumber daya manusia Rupbasan yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya, belum memadainya sarana prasarana berupa gedung Rupbasan yaitu luas bangunan Rupbasan. Selain itu adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Kota Bandar Lampung dianggap belum mampu menyimpan/menangani benda sitaan negara.

Saran dalam penelitian ini adalah koordinasi dalam pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara oleh aparat penegak hukum hendaknya semakin ditingkatkan dan tidak dilakukan secara parsial. Perlu adanya sosialisasi kepada instansi-instansi terkait mengenai peranan dan arti penting Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

Kata Kunci: Penanganan; Benda; Rampasan; Rupbasan.